

WALIKOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN

ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkal Pinang
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
10. Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang dan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

(1) Obyek lain-Lain PAD yang sah, meliputi:
   a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c. Penerimaan Jasa Giro
   d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
   e. Pendapatan Bunga Deposito;
   f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
   g. Pendapatan dari Denda Pajak
   h. Pendapatan dari Denda Retribusi;
   i. Pendapatan dari Pengembaliaan;
   j. Pendapatan dari BLUD;
   k. Pendapatan dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

(2) Uraian obyek lain-lain PAD yang sah serta nomor kode rekening penerimaannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB II
BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu
Bentuk Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bentuknya berupa uang dan/atau barang.

Bagian Kedua
Nilai Pendapatan

Pasal 4

(1) Setiap penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Nilai pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
   b. besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Wali Kota yang penjualannya tidak melalui pelelangan dikarenakan:
      1. tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
      2. tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
   c. besaran harga terjualnya barang melalui penjualan langsung untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kenderaan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai undangan.
   d. besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan langsung dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Wali Kota

untuk jenis barang:

1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau

Pasal 5

Nilai pendapatan dari jasa giro dan bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro dikurangi nilai biaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang berlaku pada bank

Pasal 6

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan:

a. kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1) Nilai pendapatan dari komisi berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha.
(2) Nilai pendapatan dari potongan harga adalah nilai yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan jumlah pembelian barang atau promo barang.

Pasal 8

Nilai pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indek harga jual.

Pasal 9

(1) Nilai pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
(2) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Nilai pendapatan denda pajak adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib pajak daerah atau pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Nilai pendapatan denda retribusi adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Nilai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah:

a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pemborongan pelaksanaan atas pekerjaan/ pembayaran yang penjaminannya dilakukan oleh pelaksana kerja/ borongan dalam bentuk jaminan lembaga perbankan/asuransi;
b. nilai jaminan apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban yang dititipkan langsung oleh penyelenggara reklame pada Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab mengurus bidang reklame atau melalui jaminan lembaga perbankan; atau
c. nilai jaminan pemakaian fasilitas pemerintah daerah lainnya.

Pasal 13

Nilai pendapatan dari pengembalian adalah:

a. nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji, bendahara pengeluaran dilingkungan Pemerintahan Daerah atas kelebihan bayar;
b. nilai pengembalian uang perjalanan dinas yang ditetapkan oleh

pejabat pengawas internal/ eksternal; atau

c. nilai dari pengembalian atas perjanjian pemberian pinjaman daerah sesuai pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 14

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian Daerah adalah:

a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pemeriksa internal/eksternal yang bersifat pada pelaksanaan pengadaan barang jasa yang telah disetujui pengembaliannya dan ditandatanganinya surat pernyataan pengembalian oleh penyedia; atau
b. nilai sesuai dengan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Nilai pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah nilai aset barang yang diperoleh dari penyerahan tanah beserta fasilitas yang berdiri diatasnya yang dilakukan oleh pengembang kawasan/perumahan berdasarkan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Nilai pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selain pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui program wajib belajar.

Pasal 17

Nilai pendapatan angsuran/cicilan adalah:

a. nilai yang telah ditetapkan oleh Wali Kota untuk pembayaran yang dilakukan pegawai negeri sipil daerah atas pembelian rumah dinas atau kenderaan dinas yang pembayarannya dilakukan secara langsung atau melalui pemotongan gaji; atau
b. nilai yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk pembayaran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan dengan cara mengangsur/cicilan.

Pasal 18

Nilai pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir adalah nilai yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan perjanjian oleh pejabat daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan masyarakat penerima pinjaman.

Pasal 19

Nilai pendapatan dari BLUD adalah nilai yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD berdasarkan neraca perhitungan tahun buku yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai obyek pendapatan BLUD.

Pasal 20

Nilai pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah adalah :

a. tarif pokok sewa dan apabila ada berikut penyesuaiannya yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
b. nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan, meliputi:
    1. pembayaran pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan, perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk Wali Kota;
    2. perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan penyerahan dan Pemerintah Daerah; atau
    3. pembentukan Tim senagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Dalam Bentuk Uang

Pasal 21

(1) Penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Wali Kota dan dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
(2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    a. langsung ke bank oleh pihak wajib bayar;
    b. transfer dari bank lain, badan/lembaga keuangan dan/atau

kantor pos oleh pihak wajib bayar; atau

c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak wajib bayar.

(3) Untuk setoran penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pemotongan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan eksekusi jaminan pembayaran yang dititipkan melalui bank oleh pelaksana pekerjaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur oleh BUD.

Pasal 22

Wajib bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima Surat Tanda Bukti Pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

Pasal 23

(1) Bendahara Penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya ke Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya setoran. (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD bersangkutan dan secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 24

(1) BUD berkewajiban melakukan verifkasi, evaluasi, dan analisis atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

(2) Verifikasi, evaluasi sebagaimana dan analisis oleh BUD dimaksud pada ayat (1) mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

(3) BUD melalui Kuasa BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan atas seluruh hasil penerimaan lain lain PAD yang sah. Bagian Kedua Penerimaan Dalam Bentuk Barang

Pasal 25

(1) Penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam bentuk barang

dimasukkan kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah.

(2) Pemasukkan barang kedalam daftar catatan invetaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 26

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) penyerahannya ditujukan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
   a. dokumen bukti kepemilikan yang sah; dan
   b. surat pernyataan atas barang tidak dalam penguasaan atau sengketa dengan pihak lain.

(3) Penyerahan barang dianggap sah setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang antara Pengelola Barang dengan pihak yang menyerahkan.

(4) Sebelum melakukan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan verifikasi dokumen dan lapangan atas keberadaan barang.

Pasal 27

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan melindungi aset barang milik daerah, setiap perolehan tanah dari jenis lain-lain PAD yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah harus dilakukan perolehan sertifikat kepemilikan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah.

(2) Segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

BAB V

PENAGIHAN PADA JENIS LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu

Penagihan Piutang Daerah

Paragraf 1

Subjek Penagihan

Pasal 28

Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain lain PAD yang sah ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban:

a. pembayaran atas penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan sesuai kesepakatan jual beli;
b. penyerahan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa sebagaimana yang telah dijanjikan;
c. pembayaran denda pajak/denda sebagaimana ketentuan yang berlaku;
d. pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Daerah sebagaimana perjanjian yang berlaku;
e. pembayaran angsuran/cicilan retribusi sebagaimana perjanjian yang berlaku;
f. pengembalian dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Daerah sebagaimana waktu yang telah ditentukan; dan
g. pembayaran sewa atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana perjanjian sewa.

Pasal 29

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD melalui Kuasa BUD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh wajib bayar.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penagihan

Pasal 30

(1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah harus dilampiri salinan bukti piutang daerah.
(2) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah) harus melampirkan penetapan piutang daerah oleh Wali Kota.

Pasal 31

(1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah dan penatausahaannya dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas wewenang yang diberikan oleh BUD.
(2) Dalam hal wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas penagihan pertama maka Kuasa BUD berkewajiban melaksanakan penagihan kedua kecuali yang bersangkutan meminta penangguhan waktu kewajiban membayar.
(3) Penangguhan waktu kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan, waktu penagihan, jangka waktu pembayaran atas tagihan, format surat penagihan, format surat penagihan berulang, register surat penagihan, dan register surat penagihan berulang atas piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

(1) Kuasa BUD wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan kepada BUD.
(2) BUD setiap bulan wajib menyampaikan realisasi penerimaan piutang Daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah kepada Wali Kota.

Pasal 33

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban bayar setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 34

(1) Piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
   a. Wali Kota untuk sampai jumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
   b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Penagihan Penyerahan Barang

Paragraf 1

Subjek Penagihan

Pasal 35

Penagihan atas penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban atas:

a. penyerahan fasilitas sosial/umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penyerahan kembali atas tanah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh orang atau badan berdasarkan kerjasama bangun serah guna atau bangun guna serah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penagihan

Pasal 36

(1) Penagihan atas penyerahan barang pada jenis lain lain PAD yang sah harus dilampiri salinan dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan atau penetapan Wali Kota terkait kewajiban penyerahan barang yang dinilai mencapai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) atau lebih.
(2) Dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan dari:
   a. dokumen ketentuan peraturan perundang undangan yang menentukan kewajiban penyerahan/pernyataan pada saat

mengajukan perizinan; atau

b. dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang diatasnya dilakukan pembangunan bangunan berikut fasilitasnya.

Pasal 37

(1) Penagihan dan penatausahaan atas penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas wewenang yang diberikan Pengelola Barang.
(2) Ketentuan mengenai tatacara penagihan, format surat penagihan, register surat penagihan untuk penyerahan barang dari kelompok pendapatan lain lain PAD yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

(1) Pejabat menyampaikan Penatausahaan laporan Barang realisasi wajib penagihan penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah.
(2) Pengelola Barang setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan penyerahan barang dari pihak yang berkewajiban melaksanakan penyerahan barang kecuali tidak ada lagi daftar kewajiban penyerahan barang dari pihak terkait kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban penyerahan barang setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 40

(1) Pengelolaan penerimaan lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/ Barang Milik Daerah.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 41

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 42

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penerimaan lain-lain PAD yang sah, Wali Kota mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah.

Pasal 43

(1) Wali Kota berkewajiban menyelesaikan piutang daerah pada jenis-jenis lain-lain PAD yang sah.
(2) Dalam hal diperlukan Wali Kota dapat membentuk Tim Pengendalian untuk penyelesaian piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah. (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat dan pelaksana penatausahaan dan yang terlibat dalam upaya penerimaan lain-lain PAD yang sah.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
SANKSI

Pasal 45

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala SKPD dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penerimaan dan penyetoran uang/penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau atas dasar perjanjian dinyatakan berlaku sebagaimana adanya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (... /...)